

ABSTRAK

Anak merupakan salah satu hal penting yang perlu mendapatkan perlindungan khusus, karena ketidakmampuan anak dalam menghadapi suatu masalah anak sering menjadi objek kekerasan atau kejahatan dalam masyarakat. Pada kenyataannya tidak semua anak memperoleh hak dasar secara optimal. Masih banyak anak yang hak dasarnya dilanggar oleh beberapa pihak yang tidak bertanggung jawab mengesampingkan hak dasar anak untuk kepentingan pribadi atau perusahaan yaitu eksploitasi terhadap pekerja anak.

Tujuan dari tugas akhir ini bertujuan untuk mengetahui hak apa saja yang diperoleh oleh pekerja anak ketika dia dipekerjakan oleh perusahaan kembang api di Tangerang serta persyaratan yang harus perusahaan penuhi untuk mempekerjakan pekerja anak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Hasil analisis dari tugas akhir ini menunjukkan, bahwa pihak perusahaan melanggar ketentuan dalam peraturan perundang-undangan Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Oleh sebab itu, perusahaan kembang api tersebut harus dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia.

KATA KUNCI: Pekerja anak, hak anak, perusahaan kembang api

ABSTRACT

Children are one of the people who need special protection, because of their inability to face a problem, children often face being objects of abuse or crime in the society. In reality, not all children can get basic human rights optimally. There are still a lot of children whose basic rights are denied by people who aren't responsible. They put aside the child's basic rights for their own gain or a corporation's gain which is in the form of child workers. The purpose of this final paper is to understand what rights child workers get when they are employed by a firecracker company in Tangerang and the provisions a company should fulfill to be able to employ a child according to Peraturan Perundang-undangan Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. The results of this analysis show that the company has broken the laws that are stated in Peraturan Perundang-undangan Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Therefore, the company that produces firecrackers should be given punishment according to the laws of Indonesia.

KEYWORDS: *Child workers, children's rights, firecracker company*